



PUTUSAN

Nomor 137/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAKOBUS SUSU, S.IP, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT/RW 006 Dusun 3 Desa Mbaenuamuri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MBULANG LUKAS, S.H.**, dan **AGUSTINUS A.S BHARA, S.H.**, Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat Mbulang Lukas, SH & Partners, beralamat di Jalan Raesape, Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Mei 2017 dibawah register nomor 4/SK/PDT/V/2017/PN.Bjw;

M E L A W A N

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, CQ KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NTT CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN NAGEKEO, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 6 September 2017 dan surat-surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2017 dalam Register Nomor 9/PDT.G/2017/PN.Bjw, sebagai berikut:

1. Bahwa YAKOBUS SUSU, S.IP, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo pada Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014 dengan masa jabatan sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2016 sampai tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP sejak tahun 2000 telah resmi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diangkat sebagai Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Ngada masa bakti tahun 2000 - tahun 2005, selanjutnya diangkat menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Ngada, periode tahun 2005 s/d 2010. Setelah terbentuknya Kabupaten Nagekeo sebagai Daerah Otonomi Baru (Pemekaran dari Kabupaten Ngada) Penggugat diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Nagekeo masa bakti tahun 2010 s/d tahun 2015, dilanjutkan lagi sebagai Wakil Ketua DPC PDIP periode 2015 s/d tahun 2020 (sekarang), disamping itu telah mengikuti pelatihan Kader PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) yang dilaksanakan oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP);
3. Bahwa sejak selama menjadi anggota, kader, dan menjadi pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat dengan setia memperjuangkan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tidak pernah mendapat teguran dan/atau pemecatan DEWAN PIMPINAN PUSAT, DPD atau DPC karena melanggar konstitusi dan/atau kode etik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Bahwa atas kesetiaan sebagai anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ikut serta memperbesar nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka pada Pemilihan Umum anggota DPRD di Kabupaten Nagekeo untuk masa bakti tahun 2014-2019, Penggugat diikutsertakan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan Nagekeo 2 Nomor Urut 1;
5. Bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2014, berdasarkan Hasil Perhitungan Suara Sah oleh KPU Kabupaten Nagekeo, khusus pada Daerah Pemilihan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo 2 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP (dengan Nomor Urut 1) memperoleh suara sah sebanyak 913 suara, sesuai dengan "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014" serta "Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nagekeo 2 Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur", untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4. (bukti terlampir) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 04//Kpts/KPU-Kab -018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 – Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No. 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 04//Kpts/KPU-Kab -018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 – Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah oleh KPU Kabupaten Nagekeo (Penyelenggara Pemilu) sebagaimana terlampir, Penggugat YAKOBUS SUSU,S.IP, dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagekeo masa bakti tahun 2014 – 2019 yang SAH dan MENGIKAT;
7. Bahwa selama proses Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD,DPRD Kabupaten/Kota serta DPD di Kabupaten Nagekeo tahun 2014, yakni saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah oleh KPUD Kabupaten Nagekeo, khusus Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Nagekeo 2, tidak ada keberatan lisan maupun tertulis dari siapapun, sehingga Hasil Perhitungan Suara Sah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo pada Pleno KPU Kabupaten Nagekeo tahun 2014 TIDAK ADA KEBERATAN dan SAH;
8. Bahwa Status dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo masa bakti tahun 2014 - 2019 adalah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab - 018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2015 yang Sah, Finaldan Mengikat, hanya dapat dibatalkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai Undang-Undang yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat pernah dipanggil menghadap Mahkamah Partai PDIP atas laporan ROBERTUS RAGA, SH, calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai (PDIP) pada Daerah Pemilihan Nagekeo 2 Nomor Urut 4 terkait dengan Penggelembungan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten Nagekeo pada Daerah Pemilihan Nagekeo 2, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu 2014 Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan tetapi ditolak karena tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014 adalah mutlak kewenangan KPU Kabupaten Nagekeo, yang harus digugat adalah kepada KPU Kabupaten Nagekeo. Lagi pula Penggugat tidak pernah melakukan perhitungan suara, tidak pernah mengambil alih tugas KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat hanya menerima hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo. Sehingga penyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarang Penggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sah berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014;
10. Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017 Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA, SH atas pengajuan Dewan Pimpinan Cabang PARTAI DEMOKRASI PDIP Kabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP (Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telah dipecat melalui Surat Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DEWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIMPINAN PUSAT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah mendapat atau diberikan Surat Keputusan Pemecatan keanggotaan tersebut. Proses PAW oleh Tergugat persis dilakukan secara terselubung (rahasia), yang merugikan hak Penggugat;

11. Bahwa mencermati Surat Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 tersebut, dilaksanakan berdasarkan pada:

a. Putusan TIM PENYELESIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN tanggal 4 Desember 2014 Nomor : 45/TIM PENYELESAIAN- DPP PDIP/XII/2014. (tidak pernah diterima dan diketahui oleh Penggugat);

b. Surat DPP PDIP Masa Bakti 2010-2015 No. 6615/IN/DPP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Isi Putusan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Partai Nomor 45/ TIM PENYELESAIAN- DPPPDP/II/2014 yang ditujukan kepada ROBERTUS RAGA, SH dan YAKOBUS SUSU, S.IP (Surat tersebut tidak pernah diterima oleh YAKOBUS SUSU, S.IP, sampai sekarang, lagi pula sangat diragukan kebenaran dan keabsahan surat tersebut). Aneh sekali setelah 2 tahun yakni sejak pemilu tahun 2014 baru ditahun 2016 dikeluarkan surat Keputusan Pemecatan dengan alasan Penggelembungan suara Pemilu tahun 2014;

c. Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal 5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karena selama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat, namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPP PDIP210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 ;

d. Surat DPC PDIPKabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPC-PDIP/NGK/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepada Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambar dengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP dari keanggotaan PDIP adalah "Penggelembungan Suara" pada Pemilu 2014. Kalau berdasarkan Penggelembungan Suara Hasil Pemilu 2014, maka Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DPP/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 sangat tidak beralasan, tidak mempunyai dasar sama sekali, melainkan sebuah kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Karena tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 adalah kewenangan KPU Kab. Nagekeo, Jika ada salah (penggelembungan suara) adalah kesalahan KPU Kabupaten Nagekeo, bukan kesalahan Penggugat, dan/atau dialihkan kesalahan tersebut kepada Penggugat, kemudian dengan serta merta Tergugat memecat Penggugat;

Dari hal tersebut di atas maka:

- Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 adalah Keputusan yang inskonstitusional, telah bertentangan Konstitusi PDIP (AD/ART), Undang-Undang Pemilu dan Keputusan KPU;
- Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 telah bersumberkan dari hasil kerja Tim Penyelesaian Sengketa Internal Partai Nomor 45/ TIM PENYELESAIAN-DPP PDIP/XII/2014 yang penuh rekayasa, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, karena terkait dengan "Penggelembungan Suara" atau Hasil Perhitungan Suara Sah adalah kewenangan KPU, bukan domain PDIP jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Nyata-nyata ada upaya yang sangat dirahasiakan guna menghilangkan hak-hak dasar Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan pelaksanaan yang berlaku; Bahwa oleh karena itu Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa dari seluruh fakta sebagaimana digambarkan pada posita poin 11 di atas, sesungguhnya yang menjadi dasar dari Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 adalah “Pengelembungan Suara” Hasil Pemilu 2014 berdasarkan pada Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Partai Nomor : 45/ TIM PENYELESAIAN-DPPDPDIP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 (jauh setelah Keputusan KPU Kab. Nagekeo) yang tidak professional dan melanggar hukum;

Bahwa terkait dengan Pengelembungan Suara Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Daerah Pemilihan Nagekeo 2 adalah Kewenangan KPU Kabupaten Nagekeo sebagai Penyelenggara Pemilu. Bukan Kewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.) (Tergugat DPP PDIP) maupun Penggugat tidak berwenang untuk menarik, merobah, mengintervensi Hasil Perhitungan Suara Sah yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo, selain melalui jalur hukum yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK);

Oleh karena itu Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDIP oleh Tergugat berdasarkan Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 dengan alasan “Pengelembungan Suara Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo” Sangat Tidak Beralasan, Tidak Mempunyai Dasar dan Salah Alamat. Penggugat tidak pernah melakukan perhitungan Suara pada Pemilu 2014, melainkan KPU Kab. Nagekeo karena kewenangannya, Penggugat hanya menerima Hasil Perhitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo. Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun terkait dengan perhitungan suara pada Pemilu 2014. Tindakan Tergugat yang memecat Penggugat dari keanggotaan PDIP dengan alasan “pengelembungan suara” sangat tidak beralasan dan sangat tidak berperikemanusiaan, melanggar hak-hak politik Penggugat sebagai anggota PDIP yang sangat merugikan Penggugat karena tanpa salah dan dosa. Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

14. Bahwa Kedudukan Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo adalah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang final dan mengikat karena berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah pada Pemilu 2014 oleh KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04/Kpts/KPU-Kab -018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 - Lampiran II Keputusan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 secara SAH dan FINAL, bukan berdasarkan hasil Keputusan DPP PDIP dan jajarannya (Tergugat), karena semua Partai Politik (termasuk PDIP) hanya sebagai peserta Pemilu yang harus taat kepada Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang telah final dan mengikat tersebut;

Oleh karena itu menurut Hukum, semua Partai Politik adalah sebagai Peserta Pemilu (termasuk PDIP) tidak berwenang menentukan dan/atau membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang sudah final dan mengikat, kecuali melalui jalur hukum, diluar jalur hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa menurut hukum Pembatalan terhadap Keputusan KPU tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD tahun 2014, khusus untuk Kabupaten Nagekeo melalui Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 –Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, hanyalah dengan melalui Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan melalui DPPPDIP atau Tim Penyelesaian Sengketa Internal PDIP;

Oleh karena Tergugat dan Sdr. ROBERTUS RAGA, SH tidak pernah melakukan gugatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo adalah SAH, FINAL dan MENGIKAT; Dengan demikian Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP sebagai calon terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo masa bakti 2014 – 2019 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tersebut adalah SAH dan TAK TERGANTIKAN sampai masa jabatan berakhir;

16. Bahwa oleh karena itu tindakan TERGUGAT (DPP PDIP) berupa Keputusan dan proses PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo pada Pemilu 2014 tersebut, tanpa melalui proses hukum untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Pada Pemilu 2014, adalah sangat tidak beralasan, tidak mempunyai dasar hukum, dan bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan oleh karena itu Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016, dan Proses Pergantian Antar Waktu yang diajukan oleh Tergugat perkara aquo adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM. Oleh karenanya HARUS DIBATALKAN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami gambarkan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menerima Gugatan Penggugat, menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama, selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 04//Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan hukum Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP Sah telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagekeo sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04//Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 – Lampiran II Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IP dan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Bjw. tanggal 6 September 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.151.000.- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa diantaranya Kepada Penggugat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 dan kepada Tergugat diberitahukan pada Hari Jumat, tanggal 8 September 2017;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Kuasanya semula Penggugat mengajukan Banding pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding/Kuasanya semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw, tanggal 6 September 2017, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Banding mempertimbangkan perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini oleh Pembanding/Kuasanya semula Penggugat ternyata telah disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjw, tanggal 6 September 2017;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik didalam pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi;

Menimbang bahwa bertitik tolak serta berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya hukum banding yang dilakukan Pembanding/Kuasanya semula Penggugat adalah upaya hukum yang keliru dan salah alamat dengan demikian banding dari Pembanding/Kuasanya semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227, Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Pembanding semula Penggugat, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **24 Oktober 2017** oleh kami **NENGAH SUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, SH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 137/PEN.PDT/2017/PT.KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **25 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 137/PDT/ 2017/PT.KPG tanggal 18 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

Hakim Anggota I,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

POLIN TAMPUBOLON, SH.

I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

H. JAHURI EFFENDI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKATI TRISILOWATI

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp.5.000,-
- Meterai : Rp.6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

H. ADI WAHYONO, SH.MH
Nip. 1961 1113 1985 03 1 004

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2017/PT KPG